



PEMERINTAH KOTA DUMAI

BADAN PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

Jalan Brigjen HR. Soebrantas Telp./Fax. (0765) 31222

DUMAI

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA DUMAI

NOMOR :07 /BPTPM-PAUD/XI/2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA DUMAI

- MENIMBANG :**
- bahwa kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan izin operasional dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
 - bahwa untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Dumai.
- MENGINGAT :**
- Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5001);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 1998, tentang pembagian kursus dan lembaga pendidikan kegi;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2131/L/1998, tentang peraturan umum pendidikan dan pengawasan penyelenggaraan kursus pendidikan kegi di rumah yang diselenggarakan masyarakat;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2008, tanggal 31 Maret 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal;
 - Permohonan Izin Paud Islam Al-Azzah Nomor 002/PTT/AL-AZZAH/2014 tanggal 24 September 2014 dan hasil penelitian oleh apung dan yusuf, telah dipaparkan pada tanggal 11 November 2014.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- Pertama**
- Memberikan izin penyelenggaraan pendidikan Kepada :

Nama Lembaga	: PAUD ISLAM AL-AZZAH
Jenis Pendidikan	: Kelompok Bermain
Alamat	: Jl. Arifin Ahmad
Kelurahan / Desa	: Mundam
Kecamatan	: Medan Kampai
Kabupaten / Kota	: Dumai
Pimpinan	: SULTAN. A
Pemilik / Penyelenggaraan	: SULTAN. A
- Sedua**
- Izin Penyelenggaraan pendidikan tersebut pada di-rumahnya berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Sangat**
- Pemegang Izin ini berkewajiban :
 - Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sedemikian rupa, sesuai dengan Kurikulum Nasional;
 - Mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 - Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut format yang ditentukan;
 - Melegalisir sertifikat yang diterbitkan kepada Dinas Pendidikan Kota Dumai sebelum diserahkan kepada peserta didik yang tamat;
 - Jika belum diakreditasi agar dengan segera mengirimkan evaluasi diri untuk dapat diakreditasi;
- Kedua**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kelima**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : DUMAI
Pada Tanggal : 21 November 2014

KEPALA,



Tembusan

- Dinas Pendidikan Kota Dumai
- Asip



PEMERINTAH KOTA DUMAI
BADAN PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

Jalan H.R Soebrantas Telp. (0765) 31222
 D U M A I

SK : Kepala BPTPM Kota Dumai
 NO. Kep : 07/BPTPM-PAUD/XI/2014
 Tanggal : 21 Nopember 2014

Surat Keputusan No.07/BPTPM-PAUD/XI/2014

NO.

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN PRA SEKOLAH PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD)

Diberikan kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):

Nama : PAUD ISLAM AL-AZZAH
 Alamat : Jl. Arifin Ahmed
 Kelurahan MUNDAM Kecamatan MEDANG KAMPAL
 Kota DUMAI
 Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
 Pemimpin / Penyelenggara : SULTAN AL-ISLAMI

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan didalam surat keputusan tersebut diatas berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkannya.



Dumai, 21 Nopember 2014
 Kepala,

